

# **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGATUR LALU LINTAS UDARA DALAM HAL TERJADINYA KECELAKAAN PESAWAT UDARA**

Oleh :

A.A. Gde Yoga Putra

Ida Bagus Surya Darmajaya

Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*The paper is titled "Criminal Liability Air Traffic Controller In The occurrence of Aircraft Accident". Various kinds of accidents are caused by several things lead to endangerment of safety of persons, one of them of an aircraft accident. The purpose of this paper is to determine whether there is criminal liability against Air Traffic Controller related aircraft accidents that threaten the safety of the people. The method used is the method of normative law is to approach legislation (The Statute Approach). When this happens the rampant air accident that caused many casualties and the loss of one of them caused by Air Traffic Controller, so that criminal liability can be attributed to Air Traffic Controller if there are intentional factor and / or negligence that causes an aircraft accident. Where the application of national legislation other than the provisions of the Criminal Code and Law No. 1 Year 2009 on Aviation, not as a form of waiver of the adage *lex specialis derogate legi generalists*, but a step in order to achieve fairness and legal certainty in Indonesia.*

**Keywords: Criminal Liability, Controller, Air Traffic Controller, Accident**

## **ABSTRAK**

Makalah ini berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Dalam Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara". Berbagai macam kecelakaan yang disebabkan beberapa hal mengakibatkan terancamnya keselamatan orang-orang, salah satunya kecelakaan pesawat udara. Tujuan dari jurnal ini adalah untuk mengetahui apakah ada pertanggungjawaban pidana terhadap Pengaturan Lalu Lintas Udara terkait kecelakaan pesawat udara yang mengancam keselamatan orang-orang. Metode yang digunakan ialah metode hukum normatif yaitu dengan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Saat ini maraknya terjadi kecelakaan udara yang menyebabkan banyaknya korban dan kerugian salah satunya disebabkan oleh Pengatur Lalu Lintas Udara, sehingga Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pengatur Lalu Lintas Udara apabila terdapat faktor kesengajaan dan/atau kelalaian yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara. Dimana penerapan peraturan perundang-undangan nasional selain ketentuan dalam KUHP dan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, bukanlah sebagai bentuk pengesampingan dari adagium *lex specialis derogate legi generalis*, akan tetapi suatu langkah guna tercapainya keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

**Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pengatur, Lalu Lintas Udara, Kecelakaan**

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kecelakaan pesawat terbang yang terjadi di Indonesia telah menyita perhatian masyarakat luas. Salah satu penyebab terjadinya kasus kecelakaan pesawat terbang yaitu dikarenakan kondisi pada penerbangan di Indonesia terjadi karena pengelola di tingkat regulator dan operator bukanlah merupakan orang-orang professional yang lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan umum daripada kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang sangat diuntungkan oleh regulasi penerbangan yang ada.

Menurut E. Suherman dalam artikel “Suatu Sistem Tanggung Jawab Yang Adil Bagi Indonesia” mengatakan bahwa korban kecelakaan pesawat udara di Indonesia mengalami penderitaan dua kali, yang pertama karena kecelakaan pesawat udara itu sendiri, sedangkan yang kedua karena adanya kekosongan dalam hukum udara kita. Kekosongan disini bukan berarti bahwa tidak adanya suatu pengaturan hukum yang mengaturnya, akan tetapi dalam hal ini kekosongan dalam pengertian tanggung jawab pengangkut sebagaimana diatur dalam hukum udara, baik hukum udara yang lingkungannya nasional maupun hukum udara internasional.<sup>1</sup>

Hal tersebut terkait dengan berita tabrakan pesawat antara Batik Air dan Trans Nusa di Bandara Halim Perdana Kusuma yang mengakibatkan ATR rusak di bagian ekor dan sayap bagian kiri dari pesawat Trans Nusa dan rusaknya bagian ujung sayap sebelah kiri Pesawat Batik Air serta beruntung tidak adanya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Berita tersebut dikarenakan kelalaian yang dilakukan oleh Pengaturan Lalu Lintas Udara atau juga disebut dengan *Air Traffic Controller* (ATC).<sup>2</sup>

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang timbul yaitu mengenai bagaimana pertanggungjawaban pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara yang mengakibatkan lukanya orang dan adanya korban jiwa.

---

<sup>1</sup> E.Suherman, 1983, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Bandung, Alumni, Hal. 225.

<sup>2</sup> Menhub: Tabrakan Pesawat Batik Air dan Trans Kelalaian Petugas, 2016, tersedia pada situs: <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2482409/menhub-tabrakan-pesawat-batik-air-dan-trans-kelalaian-petugas>, diakses pada Selasa, 12 April 2016, 14:55.

## **1.2 Tujuan Penulisan**

Penulisan makalah ini bertujuan untuk bagaimana pertanggungjawaban pidana Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian normatif atau penelitian hukum doctrinal karena penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis.<sup>3</sup> Penelitian ini dilakukan untuk pengkajian norma-norma hukum yang berlaku terhadap pertanggungjawaban pidana terhadap Pengatur Lalu Lintas Udara Sipil dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara. Sehingga digunakan penelitian hukum doktrinal yang berupa usaha melakukan penafsiran hukum yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan suatu perkara.<sup>4</sup>

### **2.2 Hasil Dan Pembahasan**

#### **2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Control*)**

Pemandu Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Control*) adalah profesi yang memberikan layanan pengaturan lalu lintas di udara terutama pesawat udara untuk mencegah antarpesawat terlalu dekat satu sama lain, mencegah tabrakan antarpesawat udara dan pesawat udara dengan rintangan yang ada di sekitarnya selama beroperasi. Apabila didalam tugas pemandu lalu lintas udara terjadinya kelalaian sehingga penerbangan pesawat mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan meninggalnya para penumpang hal itu merupakan satu tindak pidana.

Didalam Pasal 479 g KUHP disebutkan “barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:

- a. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- b. Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, Hal. 15.

<sup>4</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hal.15

Disamping itu terdapat peraturan yang khusus pula yang mengatur mengenai kelalaian pemandu lalu lintas udara apabila melakukan kelalaian berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yaitu pada Pasal 431:

- (1) Setiap orang yang menggunakan frekuensi radio penerbangan selain untuk kegiatan penerbangan atau menggunakan frekuensi radio penerbangan yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 306 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dan diatur pula pada Pasal 437:

- (1) Setiap orang menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf e dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun,
- (2) Dalam hal tindak pidana dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kecelakaan atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Dalam hal tindak pidana dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Jadi sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pemandu lalu lintas udara dalam hal terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah pidana penjara dan pidana denda.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

Pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada Pengatur Lalu Lintas Udara (*Air Traffic Control*) yang menyebabkan kecelakaan pesawat udara karena terdapat faktor kesengajaan dan/atau kelalaian. Tindak pidana yang dilakukan oleh Pengatur Lalu Lintas diatur dalam UU No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan KUHP dalam hal

terjadinya kecelakaan pesawat udara adalah dapat berupa pidana penjara dan denda dengan.

#### **IV. DAFTAR PUSTAKA**

##### **BUKU:**

Ali Zainuddin, 2009. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; Sinar Grafika.

Suherman E., 1983, *Hukum Udara Indonesia dan Internasional*, Alumni, Bandung.

Sunggono Bambang, 2010, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

##### **INTERNET:**

Menhub: Tabrakan Pesawat Batik Air dan Trans Kelalaian Petugas, 2016, tersedia pada situs: <http://m.liputan6.com/bisnis/read/2482409/menhub-tabrakan-pesawat-batik-air-dan-trans-kelalaian-petugas>, diakses pada Selasa, 12 April 2016, 14:55.

##### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956).